



PUTUSAN

Nomor 39/PDT/2023 /PT BJM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banjarmasin yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

1. SITI AISAH, S.Pd, bertempat tinggal di Jalan Raya Batulicin RT

003 Desa Sepunggur Kecamatan Kusan Hilir Kabu paten Tanah Bumbu Kalimantan Selatan /email.. musdalifahdilazahra@gmail.com, selanjutnya, disebut, sebagai Pembanding I semula Penggugat I.

2. MUSDALIFAH, bertempat tinggal di DS Saring Sei Bubu RT. 001 Desa Saring Sei Bubu Kecamatan Kusan Hilir Kabupaten Tanah Bumbu Kalimantan Selatan/email musdalifahdilazahra@gmail.com, selanjutnya disebut sebagai Pembanding II semula Penggugat II;

Lawan:

H. MUKHLIS, bertempat tinggal di Jalan Palang Merah No. 05 RT. 001 RW. 001 Kelurahan Komet Kecamatan Banjar baru Utara Kota Banjarbaru, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Aji Fadlia Umar, S.H., dan kawan, Para Advokat dan Advokat Magang pada Kantor Advokat JR Associate (Law Firm) yang beralamat di Jalan A. Yani Km 33,7 Ruko No. 6 Kelurahan Loktabat Utara Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru/email jr.associate23@gmail.com berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 16 Februari 2023, selanjutnya disebut **sebagai Terbanding semula sebagai Tergugat**;

Hal. 1 dari 16 hal. Putusan Nomor 39/PDT/2023/PT BJM



1. **H. TANJENG**, bertempat tinggal di Jalan Raya Batulicin RT.00

3 Desa Sepunggur Kecamatan Kusan Hilir Kabupaten Tanah Bumbu Kalimantan Selatan/ email Htanjeng123@gmail.com, sebagai **Turut**

Terbanding I semula Turut Tergugat I

2. **BADAN PERTANAHAN KOTA**

BATULICIN, berkedudukan di Jalan Darma Praja RT. 05 RW. 02 Kelurahan Gunung Tinggi Kecamatan Batulicin Kabupaten Tanah Bumbu Kalimantan Selatan, yang diwakili oleh Agus Sugiono, S.H., M.H., selaku Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tanah Bumbu, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Muhammad Fajaruddin, S.Kom dan kawan sebagai Para Petugas pada Kantor Pertanahan Kabupaten Tanah Bumbu/ emailpmpb.bpntanahbumbu@mail.com

berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 66/600.13/63.10/II/2023 tanggal 8 Februari 2023, selanjutnya disebut **sebagai Turut Terbanding II semula sebagai Turut Tergugat II;**

3. **KEPALA DESA SEPUNGGUR**, berkedudukan di Jalan Raya Batulicin RT. 03 Desa Sepunggur Kecamatan Kusan Hilir Kabupaten Tanah Bumbu/ email

sepunggurd@gmail.com selanjutnya disebut sebagai **Turut Terbanding III semula sebagai Turut Tergugat III;**

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Membaca berkas perkara tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin yang ditandatangani oleh Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor

Hal. 2 dari 16 hal. Putusan Nomor 39/PDT/2023/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

39/PDT/2023/PT BJM tertanggal 13 Juli 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA:

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Batulicin Nomor 2/Pdt.G/2023/PN Bln tanggal 15 Juni 2023 yang amarnya sebagai berikut :

Dalam Eksepsi;

- Menolak eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat II;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.835.000,00 (dua juta delapan ratus tiga puluh lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Batulicin Nomor 2/Pdt.G/2023/PN Bln diucapkan pada tanggal 15 Juni 2023 **dengan dihadiri oleh Para Penggugat, Kuasa Tergugat dan Kuasa Turut Tergugat II** dalam sistem informasi Pengadilan Negeri Batulicin, **tanpa hadirnya Turut Tergugat I dan Turut Tergugat III.** /diberitahukan secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Batulicin pada tanggal 15 Juni 2023. Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Batulicin Nomor 2/Pdt.G/2023/PN Bln tanggal 15 Juni 2023 tersebut **para Pembanding semula Penggugat I dan Penggugat II** mengajukan banding dalam Akta Permohonan Banding Elektronik Nomor 2/Pdt.G/2023/PN Bln. Tanggal 21 Juni 2023 yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Batulicin. Permohonan tersebut disertai dengan memori banding yang diterima secara electronic melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Batulicin pada tanggal 23 Juni 2023.

Hal. 3 dari 16 hal. Putusan Nomor 39/PDT/2023/PT BJM



Bahwa memori banding tersebut telah disampaikan kepada **Terbanding semula Tergugat dan Turut Terbanding I semula Tergugat I, Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II, Turut Terbanding III semula Tergugat III** melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Batulicin masing - masing pada tanggal 23 Juni 2023.

Bahwa kepada para pihak telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*) kepada para Pembanding semula Penggugat I dan Penggugat II pada tanggal 3 Juli 2023, kepada Terbanding semula Tergugat, Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I, Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II, Turut Terbanding III semula Turut Tergugat III masing – masing tanggal 3 Juli 2023.

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Batulicin Nomor 2/Pdt.G/2023/PN Bln diucapkan tanggal 15 Juni 2023 /diberitahukan kepada para Pembanding semula Penggugat I dan Penggugat II tanggal 21 Juni 2023, sedangkan permohonan banding oleh para Pembanding semula Penggugat I dan Penggugat II tanggal 21 Juni 2023, ternyata permohonan banding dari Para Pembanding semula Penggugat I dan Penggugat II telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara persyaratan yang telah ditentukan oleh Peraturan Perundang - undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan banding yang diajukan para Pembanding semula Penggugat I dan Penggugat II pada pokoknya memohon sebagai berikut :

1. Bahwa sesuai dengan dalil gugatannya Para Pembanding dalam mengajukan gugatan ini di Pengadilan Negeri Batulicin tertanggal 6 Februari 2023, dengan alasan-alasan bahwa harta benda berupa tanah dan rumah milik Para Pembanding telah dijadikan objek sita eksekusi oleh Terbanding.
2. Bahwa perbuatan Terbanding itu karena adanya gugatan Terbanding terhadap ayah Para Pembanding (Turut Terbanding I) tentang adanya perbuatan wanprestasi yang diharuskan membayar sejumlah

Hal. 4 dari 16 hal. Putusan Nomor 39/PDT/2023/PT BJM



uang kepada Terbanding namun ternyata ayah Para Pembanding (Turut Terbanding I) tidak dapat memenuhinya sehingga Terbanding meminta permohonan eksekusi kepada Ketua Pengadilan Negeri Batulicin dimana harta benda yang dijadikan objek eksekusi itu adalah harta benda milik Para Pembanding yang tidak terlibat dalam perkara antara Terbanding dengan ayah Para Pembanding (Turut Terbanding I).

3. Bahwa dalam putusan Hakim Pengadilan Tingkat Pertama yang dibagikan amarnya menyatakan gugatan Para Pembanding tidak dapat diterima dengan alasan yang diberikan oleh Hakim Tingkat Pertama dalam pertimbangan hukumnya menyebutkan tentang gugatan Para Pembanding sudah termasuk kedalam gugatan yang bersifat *nebis in idem* sebagaimana terdapat dalam putusan Nomor 2/Pdt.G/2023/PN Bln pada halaman 37 : "Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh rangkaian pertimbangan diatas, dalam perkara ini walaupun kedudukan para pihaknya berbeda, namun pihak yang diajukan pada pokoknya sama dengan perkara terdahulu, begitu pula dengan objek maupun pokoknya permasalahan yang digugat adalah sama dengan perkara terdahulu yang sudah diputus melalui putusan-putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, maka gugatan Para Penggugat di dalamnya melekat unsur *nebis in idem* atau *res judicata*, oleh karena itu gugatan Para Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*)
4. Bahwa tentang gugatan Para Pembanding termasuk dalam gugatan yang *nebis in idem* sudah pernah disampaikan oleh Terbanding dan Turut Terbanding II (BPN Batulicin) dalam jawaban dibagian eksepsi, dan Para Pembanding juga telah membantahnya dengan menyebutkan alasan-alasan terhadap gugatan ini bukan termasuk kedalam gugatan yang *nebis in idem* yaitu dimana perkara yang dulu dilakukan oleh Para Pembanding adalah terhadap perbuatan Ketua Pengadilan Negeri Batulicin yang menerbitkan Surat Penetapan Nomor I/Pdt.Eks/2021/PN.Bln, tanggal 7 April 2021 dan Berita Acara Sita

Hal. 5 dari 16 hal. Putusan Nomor 39/PDT/2023/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Eksekusi Nomor : 01/Pdt.Eks/2021/PN.Bln.tanggal 12 April 2021,
Panitera Pengadilan Negeri Batulicin telah melakukan sita eksekusi
terhadap tanah-tanah milik Pembanding I dan Pembanding II yaitu :

1. Sebidang tanah seluas 275 M2 (dua ratus tujuh puluh lima meter persegi) yang diatas berdiri bangunan (rumah) yang terletak Raya Batulicin Nomor 3 Rukun Tetangga 003, Kelurahan/Desa Sepunggur, Kecamatan Kusan Hilir, Kabupaten Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan, dengan batas-batas :
 - Sebelah Utara : dengan tanah Rusdiansyah
 - Sebelah Timur : jalan Raya Batulicin
 - Sebelah Selatan : dengan tanah Naing
 - Sebelah Barat : dengan tanah Naing

Sebagaimana diterangkan dalam Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah dibuat dan ditandatangani oleh Siti Aisah, S.Pd. tanggal 14 Desember 2015, yang telah dicatat dalam buku register kantor Desa Sepunggur Nomor 25/SPPFBT/SPGR/HK/2016 tanggal 15 Januari 2016 yang saat ini objek sita dalam penguasaan Siti Aisah, S.Pd.

2. Sebidang tanah seluas 20.000. M2 (dua puluh ribu meter persegi) terletak di RT 005, RW 03, Kelurahan/Desa Sepunggur, Kecamatan Kusan Hilir, Kabupaten Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan, dengan batas-batas :
 - Sebelah Utara : dengan tanah Mase AB
 - Sebelah Timur : dengan sungai keeil.
 - Sebelah Selatan : dengan H.Niah.
 - Sebelah Barat : dengan jalan.

Sebagaimana diterangkan dalam Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah dibuat dan ditandatangani oleh Musdalifah tanggal 20 Oktober 2016, yang telah dicatat dalam buku register Kantor Desa Sepunggur Nomor : 256/SPPFBT/SPGR/HK/2016 tanggal 3 November 2016 yang saat ini objek sita dalam penguasaan Musdalifah.

Hal. 6 dari 16 hal. Putusan Nomor 39/PDT/2023/PT BJM



5. Bahwa perlawanan dulu itu karena Para Pembanding sebagai pihak ketiga melakukan keberatan terhadap Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batulicin yang melakukan sita eksekusi terhadap harta benda milik Para Pembanding padahal dalam putusan MAHKAMAH AGUNG NOMOR 412/K/PDT/2020 TANGGAL 18 MARET 2020 TELAH DINYATAKAN DIANGGAT SITANYA, akan tetapi oleh Terbanding kembali lagi dimohonkan sitanya terhadap benda sitaan yaitu tanah dan bangunan rumah milik Para Pembanding, dan justru dikabulkan kembali permohonan sitanya tersebut padahal sitanya sudah dinyatakan diangkat sehingga terdapat pertentangan hukum antara putusan yang lebih tinggi yaitu putusan Mahkamah Agung dengan Penetapan sita oleh Pengadilan Negeri Batulicin.
6. Bahwa dari perlawanan Para Pembanding terhadap Surat Penetapan Nomor I/Pdt.Eks/2021/PN.Bln, tanggal 7 April 2021 dan Berita Acara Sita Eksekusi Nomor : 01/Pdt.Eks/2021/PN.Bln.tanggal 12 April 2021, Panitera Pengadilan Negeri Batulicin yang telah melakukan sita eksekusi terhadap tanah-tanah milik Pembanding I dan Pembanding II ternyata tidak dapat diterima hingga sampai putusan PK yang sampai mempunyai kekuatan hukum tetap tetap tidak mengabulkan perlawanan Para Pembanding. Perlawanan yang diajukan oleh Para Pembanding dulu itu berdasarkan ketentuan hukum yang terdapat dalam dengan Pasal 195 (6) HIR, Pasal 206 (6) RBg. yang menyebutkan perlawanan pihak ketiga terhadap *sita conservatoir*, *sita revindicatoir*, dan *sita eksekusi*, hanya dapat diajukan atas dasar hak milik.
7. Bahwa sekarang ini dalam perkara Nomor 2/Pdt/g/2023/PN.Bln Para Pembanding mengajukan lagi gugatan perbuatan melawan hukum terhadap Terbanding dan lainnya yang berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata, bukan mengulang perlawanan terhadap Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batulicin, akan tetapi mengajukan gugatan terhadap perbuatan Terbanding yang akan melakukan sita eksekusi

Hal. 7 dari 16 hal. Putusan Nomor 39/PDT/2023/PT BJM



terhadap harta benda Para Pembanding.

8. Bahwa berdasarkan dua ketentuan hukum yang berbeda tentang perlawanan pihak ketiga berdasarkan Pasal 195 (6) HIR, Pasal 206 (6) RBg, dan gugatan perbuatan melawan hukum berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdara tersebut maka gugatan Para Pembanding yang sekarang ini diperiksa dan diadili oleh Pengadilan Negeri Batulicin dan sekarang dimohonkan banding ke Pengadilan Tinggi Banjarmasin sudah benar dan sah, dan perkara gugatan ini bukan termasuk dalam gugatan yang bersifat *nebis in idem* sebagaimana pertimbangan Hakim Tingkat Pertama.
9. Bahwa dulunya perlawanan Para Pembanding berdasarkan sebagai berikut:
 - a. Ditujukan terhadap sah/tidaknya penetapan sita/berita acara sita atau penetapan eksekusi atau penetapan lelang;
 - b. Diajukan berdasarkan ketentuan Pasal 195 ayat (6) Jo. Pasal 208 HIR karena alasan "kepemilikan" (Hak Milik, Hak Guna Bangunan, Hak Guna Usaha, Hak Pakai, dan Hak Gadai Tanah), tentang "kepemilikan" itu Majelis Hakim cukup mempertimbangkan dalam pertimbangan hukum, tidak dicantumkan dalam amar dikarenakan yang disengketakan bukan mengenai sah tidaknya "kepemilikan";
 - c. Diajukan oleh Pihak Ketiga, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang;
 - d. Semua pihak dalam perkara asal/perkara yang dibantah harus ikut digugat dalam perkara bantahan;
 - e. Terhadap penyitaan yang sudah dilaksanakan harus disertai dengan perintah pengangkatan sita apabila bantahan dikabulkan.
10. Bahwa dari ketentuan-ketentuan tersebut, maka cukup jelas dan terang perbuatan Para Pembanding dalam mengajukan perlawanan dan gugatan perbuatan melawan hukum di Pengadilan Negeri Batulicin tidak sama ketentuan hukumnya, sehingga gugatan yang sekarang dimintakan pemeriksaan pada tingkat banding bukan

Hal. 8 dari 16 hal. Putusan Nomor 39/PDT/2023/PT BJM



nebis in idem dengan perkara yang terdahulu yang pernah dilakukan Para Pembanding walaupun perlawanan itu sekarang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap.

11. Bahwa dalam pertimbangan hukum oleh Hakim Tingkat Pertama tidak ada sama sekali Hakim Tingkat Pertama memberikan pertimbangan hukum yang menyentuh akan alasan atau dasar diajukannya gugatan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Pembanding terhadap Terbanding tentang permohonannya kepada Ketua Pengadilan Negeri Batulicin agar melakukan sita eksekusi terhadap harta benda milik Para Pembanding yang dulunya berdasarkan putusan MAHKAMAH AGUNG NOMOR 412/K/PDT/2020 TANGGAL 18 MARET 2020 TELAH DINYATAKAN DIANGGAT SITANYA.

Tidak ada satu pun pertimbangan hukumnya yang diberikan oleh Hakim Tingkat Pertama apakah sudah benar dan sesuai dengan ketentuan hukum perbuatan Terbanding kembali lagi memohonkan sita eksekusi terhadap benda-benda milik Para Pembanding yang sudah diangakat sitanya berdasarkan putusan yang lebih tinggi yaitu putusan Mahkamah Agung dari Pengadilan Negeri Batulicin yang mengeluarkan Surat Penetapan Sita.

12. Bahwa sudah seharusnya dalam putusan yang diberikan Hakim di Pengadilan dapat memberikan pertimbangan hukum yang jelas dan terang sesuai dengan ketentuan Undang-Undang dengan bahasa Indonesia yang mudah dan gampang dipahami oleh para pihak yang besengketaterutama terhadap alasan dan dasar gugatan yang diajukan oleh Para Pembanding terhadap perbuatan yang dituduhkan kepada Terbanding dengan pertimbangan-pertimbangan hukum yang jelas disertai dengan ketentuan hukum yang berlaku baik hukum yang tertulis maupun ketentuan hukum yang tidak tertulis, sehingga dapat memberikan gambaran yang jelas terhadap perbuatan Terbanding yang telah merugikan kepentingan Para Pembanding. Dengan tidak ada pertimbangan hukum oleh Hakim

Hal. 9 dari 16 hal. Putusan Nomor 39/PDT/2023/PT BJM



Tingkat Pertama terhadap alasan dan dasar diajukannya gugatan ini maka Hakim Tingkat Pertama sudah tidak objektif dalam menilai dan memeriksa perkara *a quo*, sehingga putusan yang demikian patut untuk dibatalkan. Lihat putusan Mahkamah Agung dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. No.641 K/Pdt/I/1993, tanggal 27 Juni 1996," *Bahwa Hakim diwajibkan karena jabatannya mencukupkan segala hukum, termasuk memberikan pertimbangan yang jelas dan lengkap (motivering splicht), tetapi tidak: memberikan putusan lebili dati petitumnya*".

13. Bahwa dalam persidangan berdasarkan bukti surat dan saksi-saksi yang telah dihadirkan Para Pembanding maka telah ada kebenaran kalau Para Pembanding adalah sebagai pemilik tanah-tanah yang diperoleh dan dikuasai oleh Para Pembanding adanya sebelum terjadi adanya gugatan antara Terbanding dengan Turut Terbanding I, yaitu tanah-tanah:

1) seluas 275 M2 (dua ratus tujuh puluh lima meter persegi) yang diatas berdiri bangunan (rumah) yang terletak Raya Batulicin Nomor 3 Rukun Tetangga 003, Kelurahan/Desa Sepunggur, Kecamatan Kusa Hilir, Kabupaten Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan, dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : dengan tanah Rusdiansyah
- Sebalah Timur : jalan Raya Batulicin
- Sebelah Selatan : dengan tanah Naing
- Sebelah Barat : dengan tanah Naing

2) seluas 20.000. M2 (dua puluh ribu meter persegi) terletak di RT 005, RW 03, Kelurahan/Desa Sepunggur, Kecamatan Kusan Hilir, Kabupaten Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan, dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : dengan tanah Mase AB
- Sebalah Timur : dengan sungai keeil.
- Sebelah Selatan : dengan H.Niah.
- Sebelah Barat : dengan jalan.

Hal. 10 dari 16 hal. Putusan Nomor 39/PDT/2023/PT BJM



14. Bahwa dengan demikian pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama telah keliru dan tidak berdasarkan hukum yang menyebutkan tentang gugatan Para Pembanding bersifat *nebis in idem*, karena faktanya kalau gugatan Para pembanding sekarang ini adalah perbuatan melawan hukum atas perbuatan Terbanding melakukan permohonan sita eksekusi terhadap harta benda milik Para Pembanding yang sangat berbeda ketika Para Pembanding melakukan perlawanan terhadap perbuatan Surat Ketua Pengadilan Negeri Batulicin yang menerbitkan Surat Penetapan Sita eksekusi terhadap harta benda milik Para Pembanding, walaupun ada kesamaan terhadap objek dan subjek akan tetapi berbeda cara dalam mengajukan perkaranya di Pengadilan Negeri Batulicin, yang satu terhadap perbuatan Surat Ketua Pengadilan Negeri Batulicin yang menerbitkan Surat Penetapan Sita eksekusi, dan yang lainnya terhadap perbuatan Terbanding yang memohonkan sita eksekusi.

15. Bahwa berdasarkan hal-hal itu maka Para Pembanding mohon kepada Hakim dalam Tingkat Banding dapat membatalkan putusan Hakim Tingkat Pertama dengan mengabulkan gugatan Para Pembanding seluruhnya, karena pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama telah keliru dalam memberikan pertimbangan hukumnya, lihat dari putusan mahkamah Agung NO.339 K/Sip/1969 " Putusan Majelis Hakim yang pertimbangan hukumnya telah menyimpang dari tuntutan/petitum gugatan, baik hanya Sebagian maupun keseluruhannya dari apa yang dituntut oleh Penggugat - maka putusan yang demikian dibatalkan oleh Mahkamah Agung, karena tidak sesuai dengan Hukum Acara Perdata".

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut beserta surat – surat yang terlampir, salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Batulicin Nomor 2/Pdt.G/2023/PN Bln tanggal 15 Juni 2023, memori banding dari para Pembanding semula Penggugat I dan Penggugat II.

Hal. 11 dari 16 hal. Putusan Nomor 39/PDT/2023/PT BJM



Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dapat menyetujui pertimbangan dan Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara tersebut karena pertimbangan tersebut sudah tepat dan benar sehingga diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi, dengan pertimbangan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa pertimbangan Putusan Hakim Tingkat Pertama menyatakan, bahwa sebagaimana terurai pada bukti, surat Tergugat bertanda T-5 sampai dengan T-8 berupa putusan-putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, membuktikan bahwa dahulunya Para Penggugat sudah pernah mengajukan bantahan terhadap proses eksekusi atas kedua objek sengketa tersebut, namun sesuai Putusan Pengadilan Negeri Batulicin Nomor 74/Pdt.Bth/2021/PN Bln tanggal 23 September 2021 Jo Putusan Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 66/PDT/2021/PT BJM tanggal 18 Nopember 2021 Jo Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1213K/Pdt/2022 tanggal 24 Mei 2022, Para Penggugat dinyatakan sebagai pembantah yang tidak benar, dan tuntutan nya terhadap kedua objek sengketa pada perkara ini, agar sita eksekusinya diangkat, tidak dikabulkan, bahkan terhadap putusan - putusan yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut, Para Penggugat mengajukan upaya hukum luar biasa yaitu peninjauan kembali akan tetapi melalui Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1031 PK/Pdt/2022 tanggal 26 Oktober 2022, upaya tersebut ditolak;

Menimbang, bahwa bersandar pada seluruh rangkaian pertimbangan di atas, maka menjadi terang bahwa objek sengketa dalam perkara ini, adalah sama dengan objek sengketa pada perkara terdahulu, yaitu terkait bidang tanah seluas 275 (dua ratus tujuh puluh lima meter persegi) yang diatas berdiri bangunan (rumah), terletak di Jalan Raya Batulicin Nomor 3 RT. 003 Kelurahan/Desa Sepunggur Kecamatan Kusan Hilir Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan dan bidang tanah seluas 20.000 (dua puluh ribu meter persegi), terletak di RT. 005 RW. 03 Kelurahan/Desa Sepunggur Kecamatan Kusan Hilir Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan, demikian pula tentang pokok gugatan saat ini, setelah Majelis Hakim mencermati dengan seksama, hanya

Hal. 12 dari 16 hal. Putusan Nomor 39/PDT/2023/PT BJM



merupakan pengulangan-pengulangan atas segala sesuatu yang telah diajukan Para Penggugat dalam bantahan eksekusinya terdahulu, yang berbeda hanya pada perkara ini, terdapat penambahan para pihak dan cara pengajuannya, jika dahulu melalui bantahan terhadap eksekusi, sekarang melalui gugatan perbuatan melanggar hukum atau *onrechtmatige daad*;

Menimbang, bahwa Mahkamah Agung Republik Indonesia melalui Surat Edaran (Sema) Nomor 3 Tahun 2002 tentang Penanganan Perkara Yang Berkaitan Dengan Azas Nebis In Idem, telah memberikan himbauan agar azas *nebis in idem* dapat terlaksana dengan baik dan demi kepastian bagi pencari keadilan dengan menghindari adanya putusan yang berbeda, maka Majelis Hakim yang menangani suatu perkara wajib mempertimbangkan, baik pada putusan eksepsi maupun pada pokok perkara, mengenai perkara serupa yang pernah diputus di masa lalu. Kembali melalui Surat Edaran (Sema) Nomor 7 Tahun 2012 tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, pada pokoknya surat edaran ini memberikan petunjuk tentang *diskresi* terhadap penerapan Pasal 1917 KUHPerdara, yaitu suatu perkara dapat dianggap sebagai *nebis in idem* meskipun pihaknya tidak sama persis dengan perkara terdahulu asalkan pada prinsipnya pihaknya sama meskipun ada penambahan pihak dan status objek perkara telah ditentukan dalam putusan terdahulu, petunjuk ini juga senada dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 2671 K/Pdt/2001 tanggal 4 Juli 2003 yang memberikan kaidah hukum bahwa meskipun kedudukan subjeknya berbeda, tetapi objek sama dengan perkara yang telah diputus terdahulu dan berkekuatan hukum tetap, maka gugatan dinyatakan *nebis in idem*;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh rangkaian pertimbangan diatas, dalam perkara ini walaupun kedudukan para pihaknya berbeda namun pihak yang digugat pada pokoknya sama dengan perkara terdahulu, begitu pula dengan objek maupun pokok permasalahan yang digugat adalah sama dengan perkara terdahulu yang sudah diputus melalui putusan

Hal. 13 dari 16 hal. Putusan Nomor 39/PDT/2023/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, maka gugatan Para Penggugat di dalamnya melekat unsur *nebis in idem* atau *res judicata*, oleh karena itu gugatan Para Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mencermati dengan seksama pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama bahwa perkara incasu pernah diajukan dalam gugatan/bantahan dalam obyek sengketa yang sama dengan gugatan dalam perkara saat ini, walaupun subyeknya ada penambahan oleh karenanya perkara incasu dinyatakan Nebis In Idem atau pengulangan kembali dalam perkara yang sama obyeknya, sebagaimana dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama. Oleh karena itu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, dan pertimbangan tersebut diambil alih untuk mempertimbangkan perkara incasu dalam tingkat banding.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka memori banding para Pembanding semula Penggugat I dan Penggugat II dinyatakan ditolak.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Batulicin Nomor 2/Pdt.G/2023/PN Bln tanggal 15 Juni 2023 beralasan hukum untuk dikuatkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Putusan Pengadilan Tingkat Pertama dikuatkan, maka para Pembanding semula Penggugat I dan Penggugat II harus dihukum untuk membayar biaya perkara.

Memperhatikan R.Bg Stb Nomor 1947/227 jo. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 serta peraturan per Undang-Undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menerima permohonan banding dari para Pembanding semula Penggugat I, dan Penggugat II

Hal. 14 dari 16 hal. Putusan Nomor 39/PDT/2023/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Batulicin Nomor 2/Pdt.G/2023/PN Bln tanggal 15 Juni 2023 yang dimohonkan banding tersebut;

3. Menghukum para Pembanding semula Penggugat I dan Penggugat II untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin pada hari Kamis, tanggal 27 Juli 2023 oleh kami SUBUR SUSATYO, S.H.,M.H., selaku Hakim Ketua Majelis, CHRISFAJAR SOSIAWAN, S.H.M.H., dan H. PURNOMO AMIN TJAHJO, SH.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 3 Agustus 2023 oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh CHRISFAJAR SOSIAWAN, S.H.M.H., dan H. PURNOMO AMIN TJAHJO, SH.,M.H., masing-masing sebagai hakim anggota dan dibantu oleh GT ERWINA DARMAWATI, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Banjarmasin tanpa dihadiri kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya, serta putusan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Batulicin pada hari ini juga;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

CHRISFAJAR SOSIAWAN, S.H., M.H.

SUBUR SUSATYO, S.H., M.H.

H. PURNOMO AMIN TJAHJO, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Hal. 15 dari 16 hal. Putusan Nomor 39/PDT/2023/PT BJM



Perincian ongkos perkara

1. Materai putusan.....Rp. 10.000,00
2. Redaksi putusan.....Rp. 10.000,00
3. Pemberkasan.....Rp. 130.000,00
- Jumlah.....Rp. 150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah)

Hal. 16 dari 16 hal. Putusan Nomor 39/PDT/2023/PT BJM